



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fira Ayu Sari Alias Cici Binti M. Arif
2. Tempat lahir : Kabupaten Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/8 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Veteran Kelurahan Walannae Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Fira Ayu Sari Alias Cici Binti M. Arif ditangkap sejak tanggal 6 April 2024;

Terdakwa Fira Ayu Sari Alias Cici Binti M. Arif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, yaitu Rahmawati, SH., MH., dan kawan-kawan, Para Advokat dari LBH Bhakti Keadilan Bone, berkedudukan di Jalan HOS Cokroaminoto Lr. 2 Nomor 2 Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Wtp tanggal 22 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Wtp tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fira Ayu Sari Alias Cici Binti M. Arif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fira Ayu Sari Alias Cici Binti M. Arif dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat awal (0,1717) gram berat akhir (0,1213) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk *Vivo* warna biru malam dengan nomor *sim card* 0895335569571;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk *Samsung* warna silver dengan nomor *sim card* 085955266999;
 - Dirampas untuk negara;
4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa FIRA AYU SARI Alias CICI Binti M. ARIF pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 02.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2024, atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Hos Cokrominoto, Kel. Macanang Kec. Tanete Riattang, Kabupaten Bone, tepatnya di Penginapan Bola Toba atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa FIRA AYU SARI Alias CICI Binti M. ARIF menuju ke Desa. Tabbae, Kec. Amali, Kab. Bone tepatnya di pinggir jalan depan sekolah SD yang mana alamatnya terdakwa sudah ketahui dikarenakan sebelumnya sudah 2 (dua) kali membeli sabu dan setelah terdakwa sampai tepatnya di pinggir jalan depan sekolah SD terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal namanya tersebut dan terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan seseorang yang tidak terdakwa kenal namanya tersebut memberikan sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet ukuran sedang dan setelah terdakwa menerima sabu tersebut terdakwa lalu pulang menuju ke kota Bone dan sekitar pukul 01.25 Wita terdakwa sudah sampai dikota Bone tepatnya di penginapan Bola Toba dan terdakwa kemudian mengkonsumsi sebagian sabu tersebut dan sekitar pukul 02.30 Wita terdakwa dihubungi RAEHAN DUTA Alias REHAN Bin RAPPE bersama Anak Saksi (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan tujuan untuk membeli shabu milik terdakwa seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga saat itu terdakwa lalu menyuruh



RAEHAN dan ANAK SAKSI untuk datang di penginapan bola toba. Setelah RAEHAN dan Anak Saksi datang, terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) sachet berisikan kristal bening shabu kepada RAEHAN dan ANAK SAKSI dan oleh RAEHAN kemudian menyerahkan uang pembelian shabu kepada terdakwa. Setelah itu RAEHAN dan ANAK SAKSI lalu pergi sedangkan terdakwa masih berada di tempat tersebut. Sekitar pukul 06.00 Wita, terdakwa yang masih berada di Penginapan Bola Toba lalu didatangi oleh aparat kepolisian dan langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna silver dengan Nomer Sim Card 085955266999. Dimana terdakwa diamankan karena merupakan hasil pengembangan dari RAEHAN dan ANAK SAKSI yang telah diamankan beberapa jam sebelumnya. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun Lembaga Pemerintah lainnya yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1499/NNF/IV/2024 tanggal 17 April 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1717 gram adalah positif mengandung bahan aktif METAMFETAMINA (MA) termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan urine milik RAEHAN DUTA Alias REHAN Bin RAPPE, urine milik Binti Alm RUSLI dan urine milik FIRA AYUSARI Alias CICI adalah negative Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Brigpol A. Sulolipu, S.E bin A. Arif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekannya yaitu Briptu Eko Budianto M. bin Madeaming;
- Bahwa saksi bersama dengan rekannya melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap saksi Rehan Duta alias Rehan dan Anak Saksi pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar pukul 03.00 Wita di Jalan Kompleks Stadion Lapatau Kelurahan Bulu Tempe Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone tepatnya dipinggir jalan didepan Kantor DPRD Kabupaten Bone kemudian melakukan pengembangan terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar pukul 06.00 Wita di Jalan Hos Cokroaminoto Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone tepatnya di Penginapan Bola Toba;

- Bahwa saksi dan rekan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menemukan bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk *Samsung* warna silver;
- Bahwa saksi dan rekan menemukan 1 (satu) unit *handphone* merk *Samsung* warna silver ditemukan ditangan Terdakwa yang sementara dipegangnya;
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu diperoleh dari Remmang dengan cara dibeli sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya dari hasil interogasi terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa yang telah menyerahkan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening kepada saksi Raehan Duta alias Rehan dan Anak Saksi pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar pukul 02.30 Wita di Penginapan Bola Toba Jalan Hos Cokroaminoto Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Raehan Duta alias Rehan dan Anak Saksi yaitu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Anak Saksi bersama dengan Raehan Duta alias Rehan menghubungi Terdakwa dan menanyakan sabu namun pada saat itu Terdakwa mengatakan tidak ada barangnya dan tidak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa menelepon Anak Saksi dan mengatakan sudah ada barangnya lalu Anak Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya sedang berada di Penginapan Bola Toba lalu Terdakwa

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memintanya untuk datang ketempatnya namun sebelum datang agar singgah terlebih dahulu untuk membelikan air minum *aqua* kemudian Anak Saksi dan saksi Raehan Duta alias Rehan terlebih dahulu singgah membeli air minum *aqua* kemudian menuju ke penginapan bola toba dan setelah bertemu Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) sachet sabu kepada saksi Raehan Duta alias Rehan lalu saksi Raehan Duta alias Rehan menyerahkan kepada Anak Saksi kemudian Anak Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan saat itu menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sudah membelikan air minum *Aqua* lalu Anak Saksi dan Raehan Duta alias Rehan pamit untuk pulang lalu Terdakwa memberikan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Raehan Duta alias Rehan untuk membeli bensin dan setelah Anak Saksi dan saksi Raehan Duta alias Rehan pergi Terdakwa langsung pulang ke rumah orang tuanya di Jalan Veteran Kelurahan Walannae Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone dan sekitar pukul 05.40 Wita Terdakwa kembali di penginapan Bola Toba dan setelah sampai didepan penginapan tersebut sekitar pukul 06.00 Wita tiba-tiba petugas kepolisian datang menangkap Terdakwa kemudian membawa Terdakwa ke Mapolres Bone untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa pergi menuju ke Desa Tabba'e Kecamatan Amali Kabupaten Bone tepatnya dipinggir jalan depan sekolah SD karena sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui tempatnya dan pernah membeli sabu dan setelah sampai Terdakwa bertemu dengan Remmang kemudian Terdakwa langsung memberikan uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Remmang memberikan 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang setelah itu Terdakwa langsung pulang menuju ke kota bone dan setelah sampai di penginapan Bola Tona Terdakwa langsung mengonsumsi sabu tersebut dan tidak lama kemudian Anak Saksi menghubungi Terdakwa menanyakan sabu lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi bersama dengan Raehan Duta alias Rehan untuk datang mengambil sabu tersebut dan sekitar pukul 02.30 Wita Terdakwa menjual sebagian sabu yang telah digunakannya yaitu 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil kepada Anak Saksi bersama dengan saksi Raehan



Duta alias Rehan;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa dirinya sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari Remmang yaitu pertama pada bulan November 2023 sebanyak paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kedua pada bulan Januari 2024 sebanyak paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sebanyak paket Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi dan sebagian dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa *handphone* digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Anak Saksi ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Briptu Eko Budianto M bin Madeaming, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekannya yaitu A. Sulolipu, S.E bin A. Arif;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekannya melakukan penangkapan terhadap saksi Rehan Duta alias Rehan dan Arniati alias Nio pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar pukul 03.00 Wita di Jalan Kompleks Stadion Lapatau Kelurahan Bulu Tempe Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone tepatnya dipinggir jalan didepan Kantor DPRD Kabupaten Bone kemudian melakukan pengembangan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar pukul 06.00 Wita di Jalan Hos Cokroaminoto Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone tepatnya di Penginapan Bola Toba;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Anak Saksi bersama dengan saksi Raehan Duta alias Rehan yang menghubungi Terdakwa dan menanyakan sabu namun pada saat itu Terdakwa mengatakan tidak ada barangnya dan tidak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa menelepon Anak Saksi dan mengatakan sudah ada barangnya lalu Anak Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa dirinya sedang berada di Penginapan Bola Toba lalu Terdakwa memintanya untuk datang ketempatnya namun sebelum datang agar singgah terlebih dahulu untuk dibeli air minum *aqua* kemudian Anak Saksi dan saksi Raehan Duta alias Rehan terlebih dahulu singgah membeli air minum *aqua* kemudian menuju ke penginapan bola toba dan setelah bertemu Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) sachet sabu kepada saksi Raehan Duta alias Rehan lalu saksi Raehan Duta alias Rehan menyerahkan kepada Anak Saksi kemudian memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan saat itu Anak Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sudah dibeli air minum *Aqua* lalu Anak Saksi dan saksi Raehan Duta alias Rehan pamit untuk pulang lalu Terdakwa memberikan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Raehan Duta alias Rehan untuk membeli bensin dan setelah Anak Saksi dan saksi Raehan Duta alias Rehan pergi Terdakwa langsung pulang ke rumah orang tuanya di Jalan Veteran Kelurahan Walannae Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone dan sekitar pukul 05.40 Wita Terdakwa kembali di penginapan Bola Toba dan setelah sampai didepan penginapan tersebut sekitar pukul 06.00 Wita tiba-tiba petugas kepolisian datang menangkap Terdakwa kemudian membawa Terdakwa ke Mapolres Bone untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa langsung pergi menuju ke Desa Tabba'e Kecamatan Amali Kabupaten Bone tepatnya dipinggir jalan depan sekolah SD karena sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui tempatnya dan pernah membeli sabu dan setelah sampai Terdakwa bertemu dengan Remmang kemudian Terdakwa langsung memberikan uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Remmang memberikan 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang setelah itu Terdakwa langsung pulang menuju ke kota bone dan setelah sampai di penginapan Bola Tona Terdakwa langsung mengkonsumsi sabu tersebut dan tidak lama kemudian Anak Saksi menghubungi Terdakwa menanyakan sabu lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi bersama dengan saksi Raehan Duta alias Rehan untuk datang mengambil sabu tersebut dan sekitar pukul 02.30 Wita Terdakwa menjual sebagian sabu yang telah digunakannya yaitu 1(satu) sachet sabu ukuran kecil kepada

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Saksi bersama dengan Raehan Duta alias Rehan;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi dan sebagian dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perlawanan pada saat ditangkap; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Raehan Duta alias Rehan bin Rappe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerima narkoba jenis sabu dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar pukul 02.30 Wita di Jalan Hos Cokroaminoto Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone tepatnya di Penginapan Bola Toba;
- Bahwa saksi menerima narkoba jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar pukul 03.00 Wita di Jalan Kompleks Stadion Lapatau Kelurahan Bulu Tempe Kabupaten Bone tepatnya di pinggir jalan depan kantor DPRD Kabupaten Bone;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi saat saksi sedang naik motor berboncengan dengan Anak Saksi ;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang bukti yaitu 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru malam;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening ditemukan diatas tanah yang sebelumnya dibuang oleh Anak Saksi namun dilihat oleh pihak kepolisian pada saat itu sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna biru malam ditemukan ditangan Anak Saksi yang sementara dipegangnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening tersebut diperoleh dari Terdakwa Fira Ayu Sari alias Cici dengan cara dibeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan Anak Saksi membeli dan menerima 1 (satu)



sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar pukul 02.30 Wita di Penginapan Bola Toba Jalan Hos Cokroaminoto Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 21.00 Wita saksi bersama dengan Anak Saksi jalan-jalan ke rumah Agres alias Angga dan setelah saksi dan Anak Saksi bertemu dengan Agres alias Angga kemudian Agres alias Angga menyuruh saksi dan saksi alias Nio untuk dicarikan sabu sebanyak paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu saksi bersama dengan Anak Saksi kembali ke BTN Bone Cipta Lestari dan diperjalanan menghubungi Terdakwa dan menanyakan sabu namun pada saat itu Terdakwa mengatakan tidak ada barangnya dan setelah saksi bersama dengan Anak Saksi sampai di BTN Bone Cipta Lestari tiba-tiba Terdakwa menelepon Anak Saksi dan mengatakan sudah ada barangnya dan tidak lama kemudian datang Agres alias Angga dan langsung menanyakan kepada Anak Saksi apakah sudah ada barang yang didapat kemudian mengatakan bahwa sudah ada barang milik Terdakwa, lalu Agres alias Angga menyampaikan kepada saksi dan Anak Saksi untuk mengambil uang di ATM Bank BCA dan setelah Agres alias Angga mengambil uang di ATM Bank BCA kemudian uang tersebut diberikan kepada saksi sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut diberikan kepada Anak Saksi lalu menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaannya dan Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya sedang berada di Penginapan Bola Toba lalu Terdakwa memintanya untuk datang ketempatnya namun sebelum datang agar singgah terlebih dahulu untuk membelikan air minum aqua kemudian saksi dan Anak Saksi terlebih dahulu singgah membeli air minum aqua kemudian menuju ke penginapan bola toba dan setelah bertemu Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) sachet sabu kepada saksi lalu saksi menyerahkan kepada Anak Saksi kemudian Anak Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan saat itu saksi Arniati alias Nio menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sudah membelikan air minum Aqua lalu saksi dan saksi Arniati alias Nio pamit untuk pulang lalu Terdakwa memberikan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi untuk



membeli bensin dan dalam perjalanan pulang menuju ke rumah Agres alias Angga, petugas kepolisian memberhentikan saksi dan petugas kepolisian melihat Anak Saksi membuang sabu tersebut kemudian petugas kepolisian mengambil sabu tersebut lalu saksi dan saksi Arniati langsung dibawa ke Polres Bone;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa yaitu untuk diserahkan kepada Agres alias Angga karena sebelumnya Agres alias Angga yang menyuruh saksi dan Anak Saksi untuk membeli sabu dan memberikan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan rencananya sabu tersebut akan dipakai bersama;

- Bahwa saksi pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu yaitu pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 04.00 Wita di BTN Bone Cipta Lestari Jalan Sinri Kelurahan Bulu Tempe Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone tepatnya didalam kamar bersama dengan Anak Saksi;

- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, mengonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa saksi bersama dengan Anak Saksi ditangkap karena pada saat saksi berboncengan petugas kepolisian melihat saksi Arniati alias Nio membuang sabu pada saat diberhentikan lalu petugas kepolisian langsung mengambil sabu tersebut yang jatuh diatas tanah tersebut;

- Bahwa saksi sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

4. Anak Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi menerima narkoba jenis sabu dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar pukul 02.30 Wita di Jalan Hos Cokroaminoto Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone tepatnya di Penginapan Bola Toba;

- Bahwa Anak Saksi menerima narkoba jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Anak Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari



Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar pukul 03.00 Wita di Jalan Kompleks Stadion Lapatau Kelurahan Bulu Tempe Kabupaten Bone tepatnya di pinggir jalan depan kantor DPRD Kabupaten Bone;

- Bahwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening ditemukan diatas tanah yang sebelumnya Anak Saksi buang namun dilihat oleh pihak kepolisian pada saat itu dan 1 (satu) unit *handphone* merk *Vivo* warna biru malam ditemukan ditangan Anak Saksi yang sementara Anak Saksi pegang;

- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa membeli dan menerima 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening dari Terdakwa Fira Ayu Sari alias Cici pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar pukul 02.30 Wita di Penginapan Bola Toba Jalan Hos Cokroaminoto Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 21.00 Wita Anak Saksi bersama dengan Terdakwa jalan-jalan ke rumah Agres alias Angga dan setelah Anak Saksi dan bertemu dengan Agres alias Angga kemudian Agres alias Angga menyuruh Anak Saksi dan Terdakwa untuk dicarikan sabu sebanyak paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Anak Saksi bersama dengan Terdakwa kembali ke BTN Bone Cipta Lestari dan diperjalanan Anak Saksi menghubungi Terdakwa Fira Ayu Sari alias Cici dan menanyakan sabu namun pada saat itu Terdakwa Fira Ayu Sari alias Cici mengatakan tidak ada barangnya dan setelah Anak Saksi bersama dengan Terdakwa sampai di BTN Bone Cipta Lestari tiba-tiba Fira Ayu Sari alias Cici menelepon Anak Saksi dan mengatakan sudah ada barangnya dan tidak lama kemudian datang Agres alias Angga dan langsung menanyakan kepada Anak Saksi apakah sudah ada barang yang didapat kemudian Anak Saksi mengatakan bahwa sudah ada barang milik Terdakwa Fira Ayu Sari alias Cici, lalu Agres alias Angga menyampaikan kepada Anak Saksi dan Terdakwa untuk mengambil uang di ATM Bank BCA dan setelah Agres alias Angga mengambil uang di ATM Bank BCA kemudian uang tersebut diberikan kepada Terdakwa sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut diberikan kepada saya lalu saya menghubungi Fira Ayu Sari alias Cici untuk menanyakan keberadaannya dan Fira Ayu Sari alias Cici



menyampaikan bahwa dirinya sedang berada di Penginapan Bola Toba lalu Fira Ayu Sari alias Cici memintanya untuk datang ketempatnya namun sebelum datang agar singgah terlebih dahulu untuk dibelikan air minum aqua kemudian saya dan terlebih dahulu singgah membeli air minum aqua kemudian menuju ke penginapan bola toba dan setelah bertemu Fira Ayu Sari alias Cici langsung memberikan 1 (satu) sachet sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan kepada Anak Saksi kemudian Anak Saksi memberikan uang kepada Terdakwa Fira Ayu Sari alias Cici sebanyak Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan saat itu Anak Saksi menyampaikan kepada Terdakwa Fira Ayu Sari alias Cici bahwa Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sudah dibelikan air minum Aqua lalu Anak Saksi dan Terdakwa pamit untuk pulang lalu Terdakwa Fira Ayu Sari alias Cici memberikan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli bensin dan dalam perjalanan pulang menuju ke rumah Agres alias Angga, petugas kepolisian memberhentikan Terdakwa dan petugas kepolisian melihat Anak Saksi membuang sabu tersebut kemudian petugas kepolisian mengambil sabu tersebut lalu Anak Saksi dan Terdakwa langsung dibawa ke Polres Bone;

- Bahwa maksud dan tujuan Anak Saksi membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa yaitu untuk diserahkan kepada Agres alias Angga karena sebelumnya Agres alias Angga yang menyuruh Anak Saksi dan Terdakwa untuk membeli sabu dan memberikan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan rencananya sabu tersebut akan dipakai bersama dengan Agres alias Angga;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa Fira Ayu Sari alias Cici memperoleh sabu tersebut kemudian diserahkan kepada Anak Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu yaitu pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 04.00 Wita di BTN Bone Cipta Lestari Jalan Sinri Kelurahan Bulu Tempe Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone tepatnya didalam kamar bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Anak Saksi memakai narkotika jenis sabu bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa yaitu lebih dari 5 (lima) kali;

- Bahwa Anak Saksi belum pernah memakai narkoba jenis sabu dengan Agres alias Angga dan baru rencana ingin memakai sabu akan tetapi sabu pesanan belum Anak Saksi serahkan tiba-tiba Anak Saksi dan Terdakwa ditangkap petugas kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar yaitu narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Anak Saksi dan Terdakwa akan digunakan tiga orang yaitu Anak Saksi, Terdakwa dan Agres alias Angga;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menjual/menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi Raehan Duta alias Rehan dan ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi Raehan Duta alias Rehan dan Anak Saksi pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar pukul 02.30 Wita di Jalan Hos Cokroaminoto Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone tepatnya di Penginapan Bola Toba;
- Bahwa Terdakwa menjual/menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi Raehan Duta alias Rehan dan sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi Raehan Duta alias Rehan dan Anak Saksi ditangkap terlebih dahulu kemudian petugas kepolisian melakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar pukul 06.00 Wita di Jalan Hos Cokroaminoto Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone tepatnya di Penginapan Bola Toba;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit *handphone* merk *Samsung* warna Silver;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Anak Saksi yang menanyakan tentang sabu namun pada saat itu Terdakwa mengatakan tidak ada dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali menghubungi Anak Saksi dan mengatakan sudah ada barangnya kemudian Anak Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa lalu Terdakwa saya

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan bahwa Terdakwa sedang berada di Penginapan Bola Toba lalu Terdakwa memintanya untuk datang ketempat Terdakwa namun sebelum datang agar singgah terlebih dahulu untuk membelikan air minum *aqua* kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Raehan Duta alias Rehan dan Anak Saksi, Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) sachet sabu kepada saksi Raehan Duta alias Rehan lalu saksi Raehan Duta alias Rehan menyerahkan kepada Anak Saksi kemudian memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan saat itu Anak Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sudah membelikan air minum *Aqua* lalu saksi Raehan Duta alias Rehan dan Anak Saksi pamit untuk pulang maka Terdakwa memberikan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Raehan Duta alias Rehan untuk membeli bensin;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Ammang sebanyak 1 (satu) sachet ukuran sedang yang tersimpan dalam palstik klip/bening seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sabu tersebut telah Terdakwa gunakan sebagian untuk Terdakwa konsumsi dan sisanya Terdakwa jual/serahkan kepada Terdakwa dan Anak Saksi dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Ammang pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 23.00 Wita di Desa Tabba'e Kecamatan Amali kabupaten Bone tepatnya dipinggir jalan depan sekolah SD;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan mengkonsumsi narkotika jenis narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa pernah memakai narkotika jenis sabu bersama dengan saksi Raehan Duta alias Rehan dan Anak Saksi ;

- Bahwa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ribu rupiah) hasil penjualan sabu yang telah diserahkan oleh saksi Raehan Duta alias Rehan kepada Terdakwa sudah habis yang mana Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Terdakwa pakai membeli air minum kemudian Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada saksi Raehan Duta alias Rehan untuk membeli bensin dan Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk judi *online*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir memakai narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar pukul 01.25 Wita di Jalan Hos Cokroaminoto Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone tepatnya di Penginapan Bola Toba seorang diri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat awal (0,1717) gram berat akhir (0,1213) gram;
2. 1 (satu) unit *handphone* merk *Vivo* warna biru malam dengan nomor *sim card* 0895335569571;
3. 1 (satu) unit *handphone* merk *Samsung* warna silver dengan nomor *sim card* 085955266999;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan para saksi dan Terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 21.00 Wita saksi Raehan Duta alias Rehan bin Rappe bersama dengan Anak Saksi telah jalan-jalan ke rumah Agres alias Angga dimana ternyata Agres alias Angga pad waktu itu kemudian menyuruh saksi Raehan Duta alias Rehan bin Rappe dan Anak Saksi untuk mencarikannya sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga setelah itu saksi Raehan Duta alias Rehan bin Rappe bersama dengan Anak Saksi kemudian kembali ke BTN Bone Cipta Lestari yang selanjutnya dalam perjalanan saksi menghubungi Terdakwa Fira Ayu Sari alias Cici untuk memesan sabu yang pada akhirnya Terdakwa Fira Ayu Sari alias Cici bersedia memberikan sabu yang telah ia beli dari Remmang sebanyak 1 (satu) sachet ukuran sedang yang tersimpan dalam palstik klip/bening seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang sebagian telah dikonsumsi oleh Terdakwa Fira Ayu Sari alias Cici yang sisanya akan diserahkan kepada saksi Raehan Duta alias Rehan bin Rappe dan Anak Saksi dengan memberikan uang ganti rugi kepadanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Penginapan Bola Toba;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan persesuaian keterangan dari para saksi dan Terdakwa maka selanjutnya dalam perjalanan Anak Saksi terlebih dahulu telah singgah membeli air minum *aqua* kemudian menuju ke penginapan Bola Toba dimana setelah bertemu dengan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Terdakwa Fira Ayu Sari alias Cici langsung maka Terdakwa Fira Ayu Sari alias Cici memberikan 1 (satu) sachet sabu kepada saksi Raehan Duta alias Rehan bin Rappe dan selanjutnya saksi Raehan Duta alias Rehan bin Rappe lalu menyerahkan sabu tersebut kepada saksi sementara Anak Saksi memberikan uang kepada Terdakwa Fira Ayu Sari alias Cici sebanyak Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan menyampaikan kepada Terdakwa Fira Ayu Sari alias Cici bahwa Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sudah ia belikan air minum Aqua lalu kemudian saksi Raehan Duta alias Rehan bin Rappe dan Anak Saksi pamit pulang namun Terdakwa Fira Ayu Sari alias Cici ternyata kemudian malah memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Raehan Duta alias Rehan bin Rappe untuk membeli bensin;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari kepolisian dan keterangan Terdakwa bahwa saksi Brigpol A. Sulolipu, S.E bin A. Arif dan saksi Briptu Eko Budianto M bin Madeaming kemudian penangkapan terhadap saksi Raehan Duta alias Rehan bin Rappe pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar pukul 03.00 Wita di Jalan Kompleks Stadion Lapatau Kelurahan Bulu Tempe Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone tepatnya dipinggir jalan didepan Kantor DPRD Kabupaten Bone karena telah melihat Anak Saksi membuang sabu yang kemudian berhasil ditemukan oleh kedua saksi tersebut;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa maka kemudian Brigpol A. Sulolipu, S.E bin A. Arif dan saksi Briptu Eko Budianto M bin Madeaming melakukan pengembangan perkara dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar pukul 06.00 Wita di Jalan Hos Cokroaminoto Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone tepatnya di Penginapan Bola Toba;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa berita acara pemeriksaan laboratoris dihubungkan dengan barang bukti maka ternyata sabu yang telah dibeli oleh saksi Raehan Duta alias Rehan bin Rappe dan Anak Saksi dari Terdakwa Fira Ayu Sari alias Cici adalah 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1717 (nol koma seribu tujuh ratus tujuh belas) gram positif mengandung *metamphetamina* sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1499/NNF/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 April 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut yang telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan pada subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang berdasarkan pemeriksaan adalah benar orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa arti percobaan dalam unsur ini adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri,

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Wtp



sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya arti dari permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka (18) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan Pasal 1 Angka (1) Jo. Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka dapat ditarik pengertian bahwa narkotika golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tentang narkotika, yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 21.00 Wita saksi Raehan Duta alias Rehan bin Rappe bersama dengan Anak Saksi pada awalnya jalan-jalan ke rumah Agres alias Angga dimana ternyata Agres alias Angga kemudian menyuruh saksi Raehan Duta alias Rehan bin Rappe dan Anak Saksi untuk mencarikannya sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga setelah itu saksi Raehan Duta alias Rehan bin Rappe bersama dengan Anak Saksi kemudian kembali ke BTN Bone Cipta Lestari dan selanjutnya Anak Saksi menghubungi Terdakwa Fira Ayu Sari alias Cici untuk memesan sabu kepada Terdakwa Fira Ayu Sari alias Cici;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Terdakwa Fira Ayu Sari alias Cici kemudian akan memberikan sabu yang telah ia beli dari Remmang sebanyak 1 (satu) sachet ukuran sedang yang tersimpan dalam palstik klip/bening seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang sebagian telah dikonsumsi sehingga sisanya akan diserahkan kepada saksi Raehan Duta alias Rehan bin Rappe dan Anak Saksi dengan memberikan uang ganti rugi kepadanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Penginapan Bola Toba,



sehingga selanjutnya dalam perjalanan Anak Saksi setelah terlebih dahulu telah singgah membeli air minum *aqua* kemudian pergi menuju ke penginapan Bola Toba dimana setelah bertemu dengan Terdakwa Fira Ayu Sari alias Cici maka Terdakwa Fira Ayu Sari alias Cici kemudian memberikan 1 (satu) sachet sabu kepada saksi Raehan Duta alias Rehan bin Rappe yang lalu saksi Raehan Duta alias Rehan bin Rappe serahkan kepada Anak Saksi sementara Anak Saksi juga memberikan uang kepada Terdakwa Fira Ayu Sari alias Cici sebanyak Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan sekaligus menyampaikan kepada Terdakwa Fira Ayu Sari alias Cici bahwa Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sudah dibelikan air minum Aqua dan selanjutnya pamit untuk pulang namun Terdakwa Fira Ayu Sari alias Cici kemudian memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli bensin dan dalam perjalanan pulang menuju ke rumah Agres alias Angga, sampai kemudian petugas kepolisian yaitu saksi Brigpol A. Sulolipu, S.E bin A. Arif dan saksi Briptu Eko Budianto M bin Madeaming memberhentikan saksi Raehan Duta alias Rehan bin Rappe karena melihat Anak Saksi membuang sabu sehingga petugas kepolisian mengambil sabu tersebut dan membawa saksi Raehan Duta alias Rehan bin Rappe dan Anak Saksi Arniati ke Polres Bone dan selanjutnya melakukan pengembangan perkara dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar pukul 06.00 Wita di Jalan Hos Cokroaminoto Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone tepatnya di Penginapan Bola Toba;

Menimbang, bahwa ternyata sabu yang telah dibeli oleh saksi Raehan Duta alias Rehan bin Rappe dan Anak Saksi dari Terdakwa Fira Ayu Sari alias Cici adalah 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1717 (nol koma seribu tujuh ratus tujuh belas) gram yang positif mengandung *metamphetamina* sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1499/NNF/IV/2024 tanggal 17 April 2024, sehingga oleh karenanya sabu yang telah diberikan oleh Terdakwa Fira Ayu Sari alias Cici kepada saksi Raehan Duta alias Rehan bin Rappe dan Anak Saksi atau yang diketemukan oleh pihak kepolisian tersebut adalah merupakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta adanya perbuatan dari Terdakwa yang kemudian menjual sabu miliknya yang telah dikonsumsi kepada saksi Raehan Duta alias Rehan bin Rappe serta Anak Saksi pada dasarnya didukung adanya pertemanan diantara mereka guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi pesanan sabu yang dipesan oleh Agres Alias Angga adalah merupakan perbuatan permufakatan jahat untuk menjual narkoba golongan I yang telah dipesan oleh Agres Alias Angga sebagaimana dimaksud dalam salah perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan hukum haruslah mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, namun dalam perkara ini tidak ditemukan fakta mengenai Terdakwa yang mempunyai alas hak yang benar menurut ketentuan yang ada sehingga oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa hak dan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu perbuatan yang disebut dalam unsur ini maka unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena harus pula dijatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa maka perlu ditetapkan mengenai pengganti dari pidana denda tersebut yaitu penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat awal (0,1717) gram berat akhir (0,1213) gram;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit *handphone* merk *Vivo* warna biru malam dengan nomor *sim card* 0895335569571;
2. 1 (satu) unit *handphone* merk *Samsung* warna *Silver* dengan nomor *sim card* 085955266999;

Oleh karena telah pula digunakan untuk kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkotika golongan I;

Keadaan yang meringankan:

- Sabu yang telah dijual oleh Terdakwa tidak lebih dari 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fira Ayu Sari Alias Cici Binti M. Arif tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat menjual narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat awal 0,1717 (nol koma seribu tujuh ratus tujuh belas) gram berat akhir 0,1213 (nol koma seribu dua ratus tiga belas) gram;

Dimusnahkan;

2. 1 (satu) unit *handphone* merk *Vivo* warna biru malam dengan nomor *sim card* 0895335569571;

3. 1 (satu) unit *handphone* merk *Samsung* warna *Silver* dengan nomor *sim card* 085955266999;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Muswandar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ernawati Anwar, S.H., M.H., Irmawati Abidin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumadil, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Indraswaty, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ernawati Anwar, S.H., M.H.

Muswandar, S.H., M.H.

Irmawati Abidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jumadil, SH., MH.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Wtp

